



BUPATI BANGLI
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BANGLI
NOMOR 22 TAHUN 2017

TENTANG

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 28 TAHUN 2011
TENTANG RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI BANGLI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 11 ayat (3), Pasal 12 ayat (6), Pasal 14 ayat (6) dan Pasal 16 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 28 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan Gedung;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli Nomor 6 Tahun 1989 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Tingkat II Bangli (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli Tahun 1989 Nomor 12 Seri D Nomor 11);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 28 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2011 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 25);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penataan, Pembangunan, dan Pengoperasian Menara Telekomunikasi di Kabupaten Bangli (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2016 Nomor 55);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 7 Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 5);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 11 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 9);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 11);

15. Peraturan Bupati Bangli Nomor 46 Tahun 2014 tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB) (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2014 Nomor 46);
16. Peraturan Bupati Bangli Nomor 23 Tahun 2016 tentang Izin Pemanfaatan Ruang (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2016 Nomor 23);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 28 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangli.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelayanan urusan pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bangli.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangli.
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bangli.
6. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat Kepala DPMPTSP adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bangli.
7. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat IMB adalah suatu keputusan yang memberikan keabsahan untuk melakukan kegiatan mendirikan bangunan dan/atau mengubah luas, bentuk maupun fungsi bangunan.
8. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pungutan Daerah atas pemberian Izin Mendirikan Bangunan diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada perorangan dan/atau pelaku usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan.
9. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
10. Retribusi Yang Terutang adalah retribusi yang harus dibayar oleh wajib retribusi pada suatu saat dalam masa retribusi dalam tahun retribusi atau dalam bagian tahun retribusi menurut peraturan perundang-undangan.

11. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang, jumlah kredit retribusi, jumlah kekurangan pokok retribusi, besarnya sanksi administratif dan jumlah yang masih harus dibayar.
12. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
13. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang oleh wajib retribusi digunakan melakukan pembayaran atau penyetoran yang terhutang di Kas Daerah atau tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati.
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terhutang atau yang tidak seharusnya terutang.
15. Kas Daerah adalah Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Bangli.

BAB II

TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Retribusi dipungut di daerah tempat penyelenggaraan pelayanan IMB yaitu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Bentuk dan isi SKRD atau dokumen lain yang di persamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENGANGSURAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu Tata Cara Pembayaran Retribusi

Pasal 3

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan melalui petugas loket/bendahara penerimaan di DPMPTSP atau rekening Kas Daerah pada Bank yang ditunjuk melalui transfer atau secara tunai menggunakan SSRD sesuai waktu yang ditentukan berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

- (2) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan secara sekaligus dan lunas sebelum masa jatuh tempo.
- (3) Masa jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterbitkannya SKRD.
- (4) Dalam hal pembayaran retribusi melalui loket DPMPTSP sebagaimana dimaksud pada DPMPTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tanda terima (resi) pembayaran.
- (5) Bentuk tanda terima (resi) pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Dalam hal pembayaran retribusi dilakukan melalui transfer ke rekening Kas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Retribusi menyerahkan bukti transfer ke petugas loket/bendahara penerimaan di DPMPTSP.
- (7) Bentuk SSRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Dalam hal pembayaran retribusi dilakukan melalui petugas loket/bendahara penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dicatat dalam buku penerimaan dan wajib disetorkan ke Kas Daerah paling lama 1x24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.
- (2) Penyetoran ke Kas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan Surat Tanda Setoran.

Bagian Kedua

Tata Cara Pengangsuran Pembayaran Retribusi

Pasal 5

Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Kepala DPMPTSP untuk mengangsur pembayaran retribusi terutang berdasarkan SKRD dalam hal Wajib Retribusi mengalami kesulitan atau mengalami keadaan diluar kekuasaannya dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 6

- (1) Permohonan Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diajukan secara tertulis dan disertai dengan alasan dan bukti yang mendukung dengan alasan dan bukti yang mendukung permohonan serta keterangan jumlah pembayaran retribusi yang dimohon untuk diangsur, masa angsuran dan besarnya angsuran.

- (2) Kepala DPMPTSP atau melalui pejabat yang ditunjuk paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya surat permohonan mengadakan pemeriksaan untuk dijadikan bahan dalam pemberian persetujuan atau penolakan yang hasilnya dituangkan dalam berita acara pemeriksaan.
- (3) Dalam hal permohonan Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui atau ditolak, Kepala DPMPTSP menerbitkan surat keputusan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Setiap retribusi yang terutang berdasarkan SKRD yang tidak atau kurang bayar oleh Wajib Retribusi pada waktunya dan pengenaan bunga/denda keterlambatan pembayaran retribusi terutang dilakukan penagihan dengan menggunakan STRD dengan didahului surat teguran.
- (2) Kepala DPMPTSP menerbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah 5 (lima) hari sejak jatuh tempo pembayaran retribusi.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh pegawai DPMPTSP atau melalui Pos kepada Wajib Retribusi.
- (4) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal diterimanya surat teguran oleh Wajib Retribusi, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (5) Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan pengenaan bunga/denda keterlambatan dapat dilunasi melalui petugas loket/bendahara penerimaan di DPMPTSP atau langsung dibayar melalui Kas Daerah.
- (6) Bentuk surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (7) Bentuk STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Wajib Retribusi karena keadaan tertentu dapat mengajukan permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi kepada Bupati melalui DPMPTSP.
- (2) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kondisi Wajib Retribusi yang mempengaruhi kemampuan membayar retribusi dan/atau memberikan jasa/dedikasi yang nyata bagi Daerah dan/atau Negara.
- (3) Yang mempengaruhi kemampuan membayar retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. Wajib Retribusi ditimpa bencana alam atau kerusakan sebagai akibat kerusakan masal; dan/atau
 - b. Fakir miskin berdasarkan surat keterangan tidak mampu dari kelurahan/desa.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan melampirkan dokumen pendukung:
 - a. SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
 - b. Fotokopi identitas wajib retribusi;
 - c. Fotokopi Kartu Keluarga; dan
 - d. Surat Keterangan Tanda Miskin oleh Kelurahan/Desa sesuai domisili pemohon.

Pasal 9

- (1) Keputusan pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) ditetapkan oleh Bupati berdasarkan hasil penelitian administratif dan apabila diperlukan dapat dilakukan dengan penelitian di lapangan.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan surat tugas oleh Kepala DPMPTSP dan hasilnya dituangkan dalam laporan hasil penelitian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (3) Dalam hal dilakukan penelitian di lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPMPTSP wajib memberitahukan dimulainya penelitian lapangan kepada Wajib Retribusi.
- (4) Bentuk Keputusan Bupati tentang pemberian pengurangan/keringanan/pembebasan retribusi tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI

TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 10

Kelebihan pembayaran retribusi terjadi apabila:

- a. SKRD yang dibayar ternyata lebih besar dari yang seharusnya terutang; dan/atau
- b. dilakukan pembayaran retribusi yang tidak seharusnya terutang.

Pasal 11

Untuk memperoleh pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Wajib Retribusi mengajukan:

- a. permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Bupati melalui Kepala DPMPTSP dengan mencatumkan besarnya pengembalian retribusi yang dimohonkan disertai alasan yang jelas dan dilampiri:
 1. Fotokopi identitas Wajib Retribusi atau fotokopi identitas penerima kuasa apabila dikuasakan.
 2. Fotokopi SKRD dan/atau STRD; dan
 3. Surat kuasa bermaterai cukup apabila dikuasakan.
- b. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Retribusi.

Pasal 12

- (1) Berdasarkan hasil pemeriksaan atau penelitian terhadap surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, paling lama 2 (dua) bulan sejak diterimanya surat permohonan, Kepala DPMPTSP menerbitkan:
 - a. SKRDLB apabila jumlah retribusi yang dibayar ternyata lebih besar dari yang seharusnya terutang; atau
 - b. SKRD apabila jumlah retribusi yang dibayar ternyata kurang dari jumlah retribusi yang seharusnya terutang.
- (2) Apabila setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala DPMPTSP tidak memberikan keputusan, dalam waktu 1 (satu) bulan sejak berakhirnya jangka waktu tersebut, Bendahara Penerimaan atas nama Kepala DPMPTSP menerbitkan surat ketetapan kelebihan pembayaran retribusi.

Pasal 13

- (1) Kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a dan ayat (2) dilakukan perhitungan terlebih dahulu oleh DPMPTSP dengan utang retribusi lainnya.

- (2) Atas dasar persetujuan Wajib Retribusi yang berhak atas kelebihan pembayaran retribusi, kelebihan tersebut dapat diperhitungkan dengan retribusi yang akan terutang atau dengan utang retribusi lain atas nama Wajib Retribusi yang sama.
- (3) Perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan pemindah bukuan.

Pasal 14

- (1) Kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a dan ayat (2) dikembalikan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB hasil penelitian atau pemeriksaan.
- (2) Pengembalian kelebihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menerbitkan surat perintah membayar kelebihan retribusi.
- (3) Surat perintah membayar kelebihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUARSA

Pasal 15

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluarsa dapat dihapuskan.
- (2) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (3) Kedaluarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
 - a. diterbitkan surat teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (4) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, kedaluarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

- (6) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 16

Tata cara penghapusan piutang retribusi yang kedaluwarsa diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII

PELAKSANAKAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 17

- (1) Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian Retribusi IMB dilakukan oleh DPMPTSP.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya DPMPTSP dapat bekerjasama dengan PD terkait.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangli.

Ditetapkan di Bangli
pada tanggal 10 Juli 2017

BUPATI BANGLI,

ttd

I MADE GIANYAR

Diundangkan di Bangli
pada tanggal 10 Juli 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGLI,

ttd

IDA BAGUS GDE GIRI PUTRA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGLI TAHUN 2017 NOMOR 22

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI BANGLI
 NOMOR 22 TAHUN 2017
 TENTANG
 PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
 NOMOR 28 TAHUN 2011 TENTANG
 RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN
 BANGUNAN

BENTUK TANDA TERIMA (RESI) PEMBAYARAN



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANGLI
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Jln. Brigjen Ngurah Rai No. 24 Bangli Telp. 0366-91267 Bangli 80613

TANDA TERIMA (RESI) PEMBAYARAN		No. Resi	Loket
			5
Nama Pemohon/Perusahaan	:		
Alamat	:		
Untuk Pembayaran Izin/ Non Izin	:		
Nomor & Tanggal Izin	:		
Jumlah Pembayaran	:		
Catatan : - Resi ini merupakan tanda bukti yang sah bagi Penebusan surat izin yang sudah diterbitkan. - Resi ini sah bila sudah ditandatangani dan dibubuhkan cap.		Bangli, Petugas Penerima Pembayaran, (.....) NIP.	

BUPATI BANGLI,

ttd

I MADE GIANYAR

LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI BANGLI
 NOMOR 22 TAHUN 2017
 TENTANG
 PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
 NOMOR 28 TAHUN 2011 TENTANG
 RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN
 BANGUNAN

BENTUK SURAT SETORAN RETRIBUSI DAERAH (SSRD)

	PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (D P M P T S P)	LEMBAR 1							
SURAT SETORAN RETRIBUSI DAERAH (SSRD) IZIN.....									
Nama Wajib Retribusi	:								
Alamat	:								
Telepon	:								
Kode Rekening		Uraian							
<table border="1" style="width: 100%; height: 20px;"> <tr> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;"></td> </tr> </table>								
Nomor Ketetapan	:	Masa							
Tanggal Ketetapan	:	Tahun							
Pokok Retribusi		Rp.							
Denda		Rp.							
Jumlah Pembayaran		Rp.							
Terbilang :									
Untuk disetor ke rekening kas daerah		Nomor rekening							
Kabupaten Bangli		<table border="1" style="width: 100%; height: 20px;"> <tr> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;"></td> </tr> </table>							
Diterima oleh Bank/Kasir Penerima Tanggal,		Bangli, Wajib Retribusi							
Tanda Tangan dan Cap Nama jelas		Tanda Tangan dan Cap Nama jelas							
<i>Bukti setoran ini sah jika ditandatangani dan di cap oleh Bank yang ditunjuk</i>									

BUPATI BANGLI,

ttd

I MADE GIANYAR

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI BANGLI
NOMOR 22 TAHUN 2017
TENTANG
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
NOMOR 28 TAHUN 2011 TENTANG
RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN
BANGUNAN

BENTUK SURAT KEPUTUSAN PENGANGSURAN PEMBAYARAN RETRIBUSI



PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jln. Brigjen Ngurah Rai No. 24 Bangli Tlp. 0366-91267 Bangli – 80613

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
NOMOR :

TENTANG

PENGANGSURAN PEMBAYARAN RETRIBUSI
ATAS SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH
NOMOR TANGGAL

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,

Menimbang : bahwa berdasarkan penelitian administratif sebagaimana dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian (LHP) Permohonan Pengangsuran Pembayaran Retribusi atas SKRD Nomor tanggal,maka perlu menetapkan Keputusan Kepala DPMPTSP tentang Pengangsuran Pembayaran Retribusi atas SKRD Nomor tanggal,

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 28 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2011 Nomor 25);

3. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 7 Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2015 Nomor 7);

4. Peraturan Bupati Bangli Nomor 46 Tahun 2014 tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB) (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2014 Nomor 46);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menyetujui permohonan pengangsuran pembayaran retribusi atas SKRD Nomor tanggal ,atas nama :
- a. Nama Wajib Retribusi :
 - b. Alamat :
- KEDUA : Perhitungan jumlah pembayaran sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah sebagai berikut :
- a. Jumlah retribusi terhutang : Rp.
 - b. Masa angsuran :
 - c. Perhitungan :
 - Besarnya angsuran :
 - Denda administratif (2%) :
 - Jumlah :
- KETIGA : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bangli
Pada tanggal

KEPALA DINAS PENANAMAN
DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN
BANGLI,

.....
NIP.

Tembusan:

1. Yth. Bupati Bangli;
2. Yth. Inspektur Kabupaten Bangli;
3. Yth. Kepala Badan Keuangan, Aset dan Pendapatan Daerah Kabupaten Bangli.

BUPATI BANGLI,

ttd

I MADE GIANYAR

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI BANGLI

NOMOR 22 TAHUN 2017
TENTANG
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
NOMOR 28 TAHUN 2011 TENTANG
RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN
BANGUNAN

BENTUK SURAT TEGURAN



PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jln. Brigjen Ngurah Rai No. 24 Bangli Tlp. 0366-91267 Bangli – 80613

Kepada
Yth.
di
.....

SURAT TEGURAN
Nomor :

Berdasarkan pembukuan kami, hingga saat ini Saudara masih mempunyai tunggakan pembayaran retribusi (nama/jenis retribusi), sebagai berikut :

Jenis Retribusi	Tahun	Nomor & Tanggal SKRD	Tanggal Jatuh Tempo	Jumlah Tagihan (Rp)
			Jumlah	

Terbilang : (.....)

Untuk mencegah tindakan penagihan dengan STRD berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 28 Tahun 2011, kami minta Saudara agar segera melunasi jumlah tunggakan dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah Surat Teguran ini diterima.

Apabila Saudara telah melunasi tunggakan tersebut diatas, dimohon agar Saudara segera melaporkan kepada kami.

Bangli,.....

KEPALA DINAS PENANAMAN
DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN
BANGLI,

(.....)
NIP.

BUPATI BANGLI,


ttd

I MADE GIANYAR

LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI BANGLI

NOMOR 22 TAHUN 2017
TENTANG
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
NOMOR 28 TAHUN 2011 TENTANG
RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN
BANGUNAN

BENTUK SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH (STRD)

	PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP)	SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH (STRD) MASA : TAHUN :	NO. STRD :
Nama Wajib Retribusi : Alamat : Tanggal Jatuh Tempo :			
Kode rekening : Uraian :			
Dari penelitian dan/atau pemeriksaan tersebut diatas, perhitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :			
1. Retribusi yang kurang dibayar Rp. 2. Sanksi Administrasi Rp. a. Bunga Rp. b. Denda Rp. 3. Jumlah yang masih harus dibayar Rp.			
Terbilang :			
PERHATIAN : 1. Pembayaran dilakukan melalui petugas penerima/bendahara penerimaan dan atau penyetoran ke rekening kas daerah pada BJB; 2. Apabila STRD ini atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 hari sejak STRD ini diterima dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua persen) perbulan			
Bangli,..... Kepala DPMPTSP/Pejabat yang ditunjuk Nama NIP.			

..... potong disini

	PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP)	SURAT TAGIHAN RESTRIBUSI DAERAH (STRD) MASA : TAHUN :	NO. STRD :
<u>TANDA TERIMA</u>			
Nama Wajib Retribusi : Alamat :			
Bangli, Yang menerima, (.....)			

BUPATI BANGLI,

ttd

I MADE GIANYAR

LAMPIRAN VII
PERATURAN BUPATI BANGLI

NOMOR 22 TAHUN 2017
TENTANG
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
NOMOR 28 TAHUN 2011 TENTANG
RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

BENTUK KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN PENGURANGAN,
KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI



BUPATI BANGLI
PROVINSI BALI

KEPUTUSAN BUPATI BANGLI
NOMOR

TENTANG

PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN ATAU PEMBEBASAN RETRIBUSI
ATAS NAMA WAJIB RETRIBUSI.....

BUPATI BANGLI,

- Menimbang : bahwa berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian (LHP) Permohonan, Keringanan atau Pembebasan Retribusi atas nama Wajib Retribusi..... dengan SKRD Nomor tanggal, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Pengurangan, Keringanan atau Pembebasan Retribusi atas nama Wajib Retribusi.....;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 28 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2011 Nomor 25);
3. Peraturan Bupati Bangli Nomor..... Tahun tentang Petunjuk Pelaksana Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 28 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
4. Peraturan Bupati Bangli Nomor 46 Tahun 2014 tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB) (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2014 Nomor 46);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
www.jdih.banglikab.go.id

- KESATU : Memberikan pengurangan/keringanan/pembebasan pembayaran retribusi dengan SKRD Nomor..... tanggal, atas nama:
a. Nama Wajib Retribusi :
b. Alamat :
- KEDUA : Perhitungan jumlah pengurangan retribusi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah sebagai berikut :
a. Jumlah retribusi terhutang : Rp.
b. Jumlah pengurangan retribusi : Rp.
c. Jumlah retribusi yang dibayar : Rp.
(jumlah a – jumlah b)
- KETIGA : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bangli
pada tanggal

BUPATI BANGLI,

.....

Tembusan:

1. Yth. Inspektur Inspektorat Kabupaten Bangli;
2. Yth. Kepala Badan Keuangan, Aset dan Pendapatan Daerah Kabupaten Bangli.
3. Yth. Kepala DPMPTSP Kab. Bangli

BUPATI BANGLI,

ttd

I MADE GIANYAR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANGLI,

ttd

IDA BAGUS MADE WIDNYANA,SH., M.SI
PEMBINA TK.I (IV/b)
NIP.19650210 199503 1 003